

MAHAR EMAS DALAM PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT ACEH PIDIE

Abstract

Muhammad Ikhsan¹

¹Fakultas Syari'ah dan
Hukum, Hukum Islam,
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, email:
ikhshanfaze@gmail.com

Background. *Mahar is part of marriage that provided by husband to their wife, in term of Aceh mahar called mayam and consist of gold. Furthermore, each mayam is around 3gram gold for some area while the other is 3,3gram gold. Due to the price is quite expensive at Rp2.500.000.- until Rp 3.000.000.- each mayam, most of adults (man) prefer to delay their plan to marry or event married another woman from different regency, because they should prepare 15 – 30 mayam gold for getting married in other cases they are more than 30 mayam gold.*

Aim. *In order to ensure that family have the power making decision based on their status by comparing both of Islamic law and tribe that used to be law in society.*

Methods. *This literature study supposed to give a general view of cultural marriage in Aceh. Qualitative method is consist of field research and library research. used to collecting the data by interview numerous people that have capabilities related to research topic. combined with previous study.*

Results. *The results of this study are that married a woman from Aceh Pidie regency is a man have to give her lots of gold well-known as mayam in Aceh culture. Generally, mahar that would be given was decided by woman family even though sometimes it was made by both families.*

Keywords: *Culture, mahar, marriage.*

PENGANTAR

Mahar dalam konteks Aceh dikenal dengan istilah *Jeulamee*. *Jeulamee* yang dalam perspektif masyarakat adalah pemberian wajib dalam bentuk emas dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian *jeulamee* harus dalam bentuk emas dengan takaran *mayam*, per satu *mayam* setara dengan 3,3 gram emas.¹ Ada juga beberapa daerah menilai per satu *mayam* adalah 3 gram emas. Di Aceh Pidie, mahar yang harus dipersiapkan oleh seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan adalah sekitar 50-70 *mayam*.² Versi lainnya menyatakan antara 30-50 *mayam*. Kendati demikian, kurun waktu sepuluh tahun terakhir, mahar dalam pernikahan berkisar antara 15-25 *mayam* emas.

Jumlah mahar dalam sebuah pernikahan biasanya ditentukan oleh keluarga dari calon mempelai perempuan.³ Ada juga yang menetapkan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga calon mempelai,⁴ serta, ada juga yang menetapkan dengan memberikan kebebasan kepada pihak mempelai laki-laki untuk membawakan mahar sesuai dengan kadar kemampuannya,⁵ kendati demikian pada kasus yang ketiga ini jarang terjadi, karena mayoritas keputusan tentang jumlah mahar yang harus diserahkan ketika akad nikah adalah hasil kesepakatan bersama kedua keluarga.

¹Muhammad Zainuddin, "Tradisi Jeulamee di Kecamatan Peunaron dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Masalah", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4, Issue 1 March 2020.

²Roswita Sitompul, Alesyanti, and Nurul Hakim, "Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia," *Italian Sociological Review* 8, no. 1 (2018): hlm.2.

³Wawancara dengan Fatimah Syamaun, Tokoh Masyarakat Yaman Barat Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, 28 November 2020.

⁴Wawancara dengan Muhammad, Tokoh Masyarakat Cot Kuthang Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, 28 November 2020.

⁵Wawancara dengan Nuryusni Afrida, Masyarakat Rapana Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, 12 Juni 2020.

Mahar adalah salah satu hak mutlak isteri akibat terjadinya pernikahan. Mahar yang diberikan oleh calon suami adalah bentuk keinginan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, merupakan salah satu tanda kasih sayang calon suami kepada calon isteri. Mahar merupakan sebuah simbol penghargaan kepada calon isteri dengan maksud memuliakan, menghormati, serta sebagai simbol untuk membahagiakan.⁶ Di Indonesia, pemberian mahar kepada calon mempelai perempuan memiliki banyak jenis, bergantung pada adat istiadat daerah. Ada daerah tertentu yang cukup dengan sesuatu yang sederhana, namun mempunyai banyak manfaat, hingga sesuatu yang mewah serta berlebihan ketika dilihat dari satu perspektif saja.

Berdasar latar belakang permasalahan di atas, diperlukan kajian tentang alasan penggunaan emas sebagai mahar dalam perkawinan adat masyarakat Aceh, serta seberapa jauh peran keluarga dalam pernikahan.

LITERATUR REVIEW

Mohd. Winario⁷ menyatakan “Standardisasi mahar seharusnya tidak membebani salah satu pihak sebagaimana tujuan dari syariah (*maqâshid syarîah*), dalam konteks ini tidak memberatkan dan juga meringankan pihak laki-laki. Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat. Mahar merupakan satu keistimewaan Islam untuk menghormati kedudukan perempuan. Dalam Islam, mahar merupakan bentuk pemuliaan terhadap seorang perempuan dengan nominal yang tinggi, namun dalam praktiknya ditemukan juga pihak laki-laki yang tidak mampu memenuhi, sehingga pihak perempuan harus paham dengan keadaan tersebut, karena yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar *Maqâshid Syarîah*, yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. *Maqashid Shadaq* bukan harga dari seorang perempuan, Mahar merupakan lambang kasih sayang atau bukti kejujuran cinta dari seorang suami kepada seorang isteri. Mahar juga merupakan pembeda terhadap adat bagi orang jahiliyah.”

Muhammad Zainuddin⁸ menyatakan bahwa mahar atau *jeulamee* dalam bahasa Aceh adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon isteri, hanya saja yang membedakannya adalah harus dalam bentuk emas dengan takaran *mayam*. Pendidikan, nasab, pekerjaan dan kecantikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kadar *jeulamee* seseorang.

Roswita Sitompul et al.⁹ menyatakan bahwa nilai mahar yang ada di Kabupaten Pidie merupakan yang kedua tertinggi setelah Sulawesi, dimana mahar yang digunakan harus berupa emas yang dikenal dengan *mayam*, jika diubah dalam satuan gram per satu *mayam* berkisar antara 3.33gram. “*Value mahar in Aceh Pidie occupies the second value after Sulawesi. One mayam is equivalent to 3.3 grams of gold. A man should provide 20 to 30 mayam gold, to married can be continued. In other places in Indonesia, mahar is much cheaper compared to Aceh Pidie.*”

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat interpretatif. Data hasil penelitian merupakan interpretasi.¹⁰ Data-data dikumpulkan dengan metode pengamatan, wawancara, dan studi dokumen dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-induktif, mementingkan proses daripada hasil, berfokus pada apa yang dikaji, dan kesepakatan bersama narasumber.¹¹

⁶Harijah Damis, “Kajian Mahar dalam Perspektif Fikih dan Undang-undang”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No.1 April 2016.

⁷Mohd Winario, “Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah” (Disertasi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

⁸Muhammad Zainuddin, “Tradisi Jeulamee Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 30–39.

⁹Roswita Sitompul, Alesyanti, and Nurul Hakim, “Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia,” *Italian Sociological Review* 8, no. 1 (2018),.

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.7–8.

¹¹Muslim, *Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. Wahana*, Vol. 1, No. 10, Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016, hlm.81

HASIL PENELITIAN

Perkawinan menurut adat Aceh pada masa lampau tidak hanya menjadi urusan pribadi kedua keluarga yang memiliki kepentingan, akan tetapi urusan bersama antara kampung atau desa asal kedua calon mempelai. *Keuchik* atau kepala desa pada saat itu memiliki kewenangan melarang pemuda dari desanya menikahi gadis dari luar karena berkurangnya penduduk dari desanya. Akan tetapi membolehkan pemuda luar menikahi gadis dari desanya karena jumlahnya yang lebih banyak daripada pemuda desa tersebut.¹²

Penggunaan emas sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat Aceh merupakan sebuah adat yang telah dikenal oleh mayoritas masyarakat dari segala kalangan, dimulai dari kalangan remaja hingga lansia. Mahar dalam sebuah perkawinan sendiri merupakan hasil kesepakatan dari kedua keluarga calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dalam hal penentuan kadar jumlah mahar dalam adat masyarakat kabupaten Pidie, keluarga dari kedua calon mempelai mempunyai peranan masing-masing. Secara umum, kadar jumlah mahar biasanya ditentukan oleh pihak keluarga perempuan saja, biasanya terdiri dari keluarga inti dari pihak perempuan: Ayah, Ibu dan Saudara Kandung.¹³ Pada kondisi tertentu, adakalanya mahar dalam tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama setelah pertemuan kedua keluarga besar pada saat bertamu ke kediaman calon mempelai perempuan, dengan tujuan khitbah atau melamar.¹⁴ Kedua jenis penetapan jumlah ini telah lumrah dijumpai ketika adanya prosesi perkawinan dalam adat masyarakat Pidie.¹⁵

Peran keluarga dalam menentukan mahar ini tidak terlepas dari beberapa faktor penentu seperti strata sosial keluarga dan pendidikan merupakan dua poin penting yang menjadi tolak ukur besar kecilnya mahar dalam perkawinan tersebut. Umumnya, dalam masyarakat Pidie penentuan jumlah mahar tetap berdasarkan keputusan dan kesepakatan keluarga pihak perempuan. kendati kelak yang menjalin dan membangun keluarga adalah anaknya.

Pihak keluarga yang memiliki peran dan terlibat selama proses penentuan mahar adalah keluarga inti dari kedua belah pihak minimal Ayah dan Ibu, atau diwakili oleh walinya apabila kedua orang tuanya berhalangan hadir karena faktor Kesehatan dan jarak tempuh yang jauh. Secara umum, proses penentuan mahar dalam masyarakat Aceh terdapat tiga jenis. Pertama, ditentukan oleh keluarga pihak perempuan tanpa adanya negosiasi antara kedua keluarga. Kedua, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua keluarga ketika pertemuan keluarga atau melalui perwakilan pihak ketiga. Ketiga, berdasarkan kemampuan dari calon mempelai laki-laki. Praktik dilapangan yang penulis temukan setelah melakukan wawancara adalah mayoritas masyarakat menggunkan cara yang pertama berdasarkan keputusan dari keluarga pihak perempuan.

Menurut Mukhtar Daud, pihak yang terlibat atau mempunyai andil yang besar dalam penentuan jumlah mahar adalah keluarga dari pihak perempuan tanpa ada kaitannya dengan keluarga laki-laki, apabila jumlah dari mahar tersebut merupakan kesepakatan bersama, akan tetapi, kesepakatan tersebut di ambil berdasarkan perantaraan pihak ketiga (*seulangke*)¹⁶ yang menjembatani atau menjadi penghubung dari kedua belah pihak, sekaligus pihak yang melakukan negosiasi dengan pihak keluarga perempuan. Pernyataan tersebut dikemukakan berdasarkan pengalamannya selaku aparatur desa yang kerap ikut andil ketika terjadinya prosesi lamaran, terlepas perannya sebagai tamu ataupun tuan rumah.¹⁷ Bahagia dalam kasus ini menegaskan bahwa keputusan dari besar kecilnya

¹²Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh* (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), hlm.15.

¹³Wawancara dengan Fatimah Syamaun, Tokoh Masyarakat, Yaman Barat, Mutiara, Pidie, Aceh, tanggal 29 November 2020.

¹⁴Wawancara dengan Muhammad, Tokoh Masyarakat, Beureunuen, Mutiara, Pidie, Aceh, tanggal 28 November 2020.

¹⁵Wawancara dengan Fajri, Pimpinan Balai Penganjian Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, 4 Januari 2022.

¹⁶ *Seulangkee* adalah pihak ketiga yang merupakan utusan dari keliarga

¹⁷Wawancara dengan Mukhtar Daud, Tokoh Masyarakat Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, 1 November 2021.

jumlah mahar ditentukan oleh keluarga pihak perempuan, khususnya ayah dan ibu lebih berhak daripada anggota keluarga yang lainnya. Dalam konteks anak pertama yang menikah, maka jumlah mahar yang diminta oleh pihak keluarga berdasarkan jumlah mahar dari ibunya terdahulu.¹⁸

Penentuan jumlah mahar menjadi lebih fleksibel apabila ditetapkan setelah musyawarah bersama kedua keluarga. Musyawarah bukan hanya sebatas pertemuan biasa, tetapi juga momen untuk mengakrabkan kedua keluarga sebelum menjadi besan. Umumnya, ketika menentukan jumlah mahar, kedua pihak tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui perantara pihak ketiga yang disebut *seulangkee*, dan yang menjadi *seulangkee* biasanya adalah tokoh masyarakat, seperti *imum meunasah* (imam surau), *keuchik* (kepala desa), tokoh adat dan orang yang berpengaruh di masyarakat. Muhammad Ali menyatakan bahwa penentuan mahar yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah keluarga, biasanya kedua belah pihak sudah saling mengenal. Sehingga peluang terjadinya penundaan atau pembatalan pernikahan karena tingginya jumlah mahar menjadi berkurang.¹⁹

Kategori yang ketiga dimana penentuan jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki, apabila pihak keluarga perempuan telah menerima laki-laki tersebut sebagai menantunya. Adapun tujuan dari pemberian wewenang tersebut secara tidak langsung untuk menguji pemahaman agama dan karakteristik dari calon menantunya. Pada saat yang bersamaan merupakan cara keluarga untuk mengangkat marwah dari anaknya dengan tidak memberikan nilai layaknya barang kepada anaknya yang dilamar oleh seorang lelaki.²⁰ terlepas dari ketiga jenis penentuan mahar, secara tidak langsung pihak keluarga juga mempertimbangkan status sosial dan Pendidikan dari calon menantunya pada saat menentukan mahar.

PEMBAHASAN

Perkawinan menurut adat Aceh pada masa lampau tidak hanya menjadi urusan pribadi kedua keluarga yang memiliki kepentingan, akan tetapi urusan bersama antara kampung atau desa asal kedua calon mempelai. *Keuchik* pada saat itu memiliki kewenangan melarang pemuda dari desanya menikahi gadis dari luar karena berkurangnya penduduk dari desanya. Akan tetapi membolehkan pemuda luar menikahi gadis dari desanya karena jumlahnya yang lebih banyak daripada pemuda desa tersebut.²¹

Perkawinan dalam adat Aceh memiliki beberapa prosesi yang harus dilakukan sebelum dan sesudah *ijab qabul*, yaitu masa perkenalan (*Meulihat Fhai*), meminang (*Meulakee*), memberi tanda pertunangan (*ranup kong haba*), malam pengantin (*Malam Mampleue*), resepsi perkawinan (*Meukeuridja*), menerima pengantin perempuan (*Tueng Dara Baro*), membawa pulang daging pada hari *meugang* (*Puwoe Sie Bak Meugang*), menepung-tawar pengantin perempuan yang hamil pertama dengan membawa hidangan (*Keumaweueh*), bersalin (*Madueung*), dipisahkan dari orang tua atau mertua (*Peumeukleh*), dan menyunat anak (*Peusunat*).²²

Masyarakat Aceh dalam kehidupannya tidak bisa dipisahkan dengan penggunaan emas, mulai dari zaman kerajaan Aceh hingga kini. Emas digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi pemenuhan kebutuhan hidup, upacara adat, mahar, perhiasan, sebagai tabungan sekaligus investasi. Aceh tidak hanya kaya akan latar belakang sejarah, adat istiadat serta kebudayaannya, tetapi juga kaya dengan hasil alamnya yang melimpah. Emas adalah satu contoh kekayaan alam yang dimiliki Aceh, sebagaimana diungkapkan oleh Sejarawan Belanda PA Tiele pada abad 19, "hanya dua negara di Asia yang memiliki banyak kandungan emas, yaitu Jepang dan Aceh, bahkan Gunung Seulawah diberi sebutan *Goud Berg* atau Gunung Emas."²³

¹⁸Abya Bahagia, Pimpinan Balai Pengajian dan Imam Besar Masjid Baitul A'la Lilmujahidin Beureunuen Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, 8 November 2021.

¹⁹Muhammad Ali, Tokoh Masyarakat Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, 6 Juni 2022.

²⁰Fajri, Pimpinan Balai Penganjian Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, 4 Januari 2022.

²¹Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh* (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), hlm.15.

²²A Hasimy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983), hlm.142-150.

²³Agung Suryo Setyantoro, *Emas dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh dari Masa ke Masa*, ed. Rusdi Sufi (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012), hlm.2-3.

Seseorang yang hendak menikah harus menyediakan maskawin atau mahar sebelum akad nikah, karena merupakan sebuah keharusan disamping adanya calon suami, calon isteri, wali dan dua orang saksi agar terpenuhinya syarat sahnya pernikahan. Seseorang tidak dapat menikah apabila tidak memiliki mahar dari orang tuanya. Apabila orang tuanya telah meninggal, maharnya boleh dibayar oleh anggota keluarga lainnya seperti abang dan kakaknya. Kendati boleh dibayar pun, terdapat juga pihak yang tidak suka akan kebolehan tersebut, karena anggapan mereka bahwa anak yang lahir nanti akan menjadi anak dari orang yang membayar maharnya. Dalam konteks tertentu merupakan sebuah aib apabila maharnya dibayar oleh seseorang yang bukan walinya.²⁴

Besar kecilnya mahar dilihat dari status sosialnya, mahar paling kecil adalah satu real (ringgit), adapun bagi keluarga Teungku/Ulama atau saudagar kaya serratus real, *Ulee-balang* lima ratus real dan bagi keturunan Raja/Sulthan serubu real. Besar kecilnya jumlah mahar seorang anak diambil dari jumlah mahar ibunya. *Seulangakee* setelah melakukan tugasnya mendapatkan bagian sebesar 10% dari jumlah mahar tersebut, hak tersebut kembali kepada kesepakatan awal dari kedua belah pihak, dan bisa dibayarkan oleh salah satu pihak atau dibayar bersama.²⁵ Tentunya setelah pihak keluarga bermusyawarah terlebih dahulu. Kendati demikian, dalam konteks saat ini besar kecilnya jumlah mahar seorang gadis ditentukan berdasarkan status sosial dan jenjang pendidikannya menjadi dua faktor utama dalam menentukan mahar, dilain sisi faktor rupawan juga secara tidak langsung menjadi pertimbangan.

KESIMPULAN

Masyarakat Aceh menggunakan emas sebagai mahar karena merupakan adat yang telah lama berlaku dikalangan mereka, hal ini terbukti dengan gaya hidup mereka pada masa kerajaan Aceh. Terkait dengan perkawinan seorang lelaki yang hendak menikahi gadis Aceh harus menyiapkan mahar minimal satu *mayam* emas (3-3.3gram) atau lebih besar kembali kepada kemampuan dari calon menantu. Penentuan besar kecilnya jumlah mahar biasanya ditetapkan sepihak oleh keluarga perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan merupakan hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak keluarga. Terdapat juga kasus dimana besar kecilnya mahar ditetapkan langsung oleh pihak laki-laki berdasarkan wewenang yang diberikan oleh keluarga pihak perempuan, meskipun demikian kategori ini sangat jarang ditemukan karena hanya berlaku bagi golongan tertentu seperti seseorang yang memiliki pemahaman agama yang luas.

Jumlah mahar yang harus dipersiapkan oleh seorang laki-laki biasanya kembali kepada status sosial dari keluarga pihak perempuan, semakin tinggi kedudukan keluarganya dalam masyarakat semakin tinggi mahar yang harus dipersiapkan untuk menikahi anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Nuryusni. (2020). Masyarakat Rapana Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.
Ali, Muhammad. (2022). Tokoh Masyarakat Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Bahagia, Abya. (2021). Pimpinan Balai Pengajian dan Imam Besar Masjid Baitul A'la Lilmujahidin Beureunuen Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.
Creswell, John W, & J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. n.d., 388.
Daud, Mukhtar. (2021). Tokoh Masyarakat Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
Dawson, C. (2022). *Practical research methods: A user-friendly guide to mastering research techniques and projects*. How to books. how to books. <https://books.google.co.id/books?id=fwg0Ki5ImIwC>.
Fajri. (2022). Pimpinan Balai Penganjian Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie.
Hasimy, A. (1983). *Kebudayaan Aceh dalam sejarah*. Jakarta: Beuna,

²⁴ Hoesin, *Adat Atjeh*, hlm.39.

²⁵ M Zainuddin, *Tarich Atjeh Dan Nusantara* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm.340-341.

- Hoesin, Moehammad. (1970). *Adat Atjeh*. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,
- Muhammad. (2020). Tokoh Masyarakat Cot Kuthang Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.
- Setyantoro, Agung Suryo. (2012). *Emas dan gaya hidup masyarakat aceh dari masa ke masa*. Rusdi Sufi, Ed. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional,
- Sitompul, Roswita, Alesyanti., & Nurul Hakim. (2018). Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia. *Italian Sociological Review* 8, no. 1 <https://doi.org/10.1313/isr>.
- Sugiono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamaun, Fatimah. (2020). Tokoh masyarakat Yaman Barat Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.
- Walidin, Warul, Saifullah, and Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif dan grounded theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Winario, Mohd. (2020). Standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syarîah. *Disertasi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,
- Zainuddin, M. (1961). *Tarich Atjeh dan nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda,
- Zainuddin, Muhammad. (2020). Tradisi Jeulamee di Kecamatan Peunaron dalam pernikahan Suku Aceh, perspektif mashlahah. *Sakina: Journal of Family Studies* 4, 1: 30–39.